



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Rekomendasi Administrasi dan Teknis Izin Trayek Angkutan Penumpang Speedboat antar kab/kota Dalam Provinsi 7 GT

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (Pemilik Kapal) (KOP Perusahaan) + AKTE Perusahaan
2. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA)
3. Nama dan ukuran kapal
4. Trayek yang dilayani
5. Fotokopi KTP dan NPWP
6. Fotokopi Sertifikat
7. Fotokopi Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
8. Surat pendaftaran dan kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau
9. Pas kapal pedalaman / perairan daratan
10. Foto kapal yang ada nama kapal dan tanda selar (GT), serta tanda keselamatan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan



1. Pemohon Mendaftarkan persyaratannya ke DPMPTS Provinsi Kalimantan Timur dan Terakreditasi secara OSS.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan Memeriksa Berkas Administrasi Pemohon Melalui Aplikasi DPMPTSP secara Online (Verifikasi/Tidak Verifikasi).
3. Berkas Administrasi Pemohon Telah Terverifikasi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Akan Melakukan Verifikasi Teknis Seperti Tinjau Lokasi dan Kelengkapan Alat-alat Sesuai dengan Persyaratan yang Tercantum Dalam Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah Menverifikasi Administrasi dan Teknis Secara Online Melalui Aplikasi DPMPTSP yang di Awasi Oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
5. DPMPTSP Akan Menerbitkan Surat Izin Angkutan Sungai dan Danau Melalui Aplikasi DPMPTSP

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

14 Hari kerja

1. Pemohon Mendaftarkan persyaratannya ke DPMPTS Provinsi Kalimantan Timur dan Terakreditasi secara OSS.
2. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur akan Memeriksa Berkas Administrasi Pemohon Melalui Aplikasi DPMPTSP secara Online (Verifikasi/Tidak Verifikasi).
3. Berkas Administrasi Pemohon Telah Terverifikasi Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Maka Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Akan Melakukan Verifikasi Teknis Seperti Tinjau Lokasi dan Kelengkapan Alat-alat Sesuai dengan Persyaratan yang Tercantum Dalam Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Menteri.
4. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur telah Menverifikasi Administrasi dan Teknis Secara Online Melalui Aplikasi DPMPTSP yang di Awasi Oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
5. DPMPTSP Akan Menerbitkan Surat Izin Angkutan Sungai dan Danau Melalui Aplikasi DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Administrasi dan Teknis

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Muhammad Agus Rakham

Kepala Seksi Angkutan Pelra dan ASDP

08125382080